



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/245/436.1.2/2017**

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu kompleks atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, penggabungan satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2017 Nomor 421.2/4882/436.7.1/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51);
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/271/436.1.2/2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA.**
- KESATU** : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2017

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

No.	NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	Jumlah Guru/Kepala Sekolah		Jumlah Penjaga Sekolah/ karyawan		JUMLAH SARANA							DIGABUNG MENJAU
				PNS	GTT	PNS	PTT	ROMBEL	R. KELAS	R. GURU	R. KEPALA SEKOLAH	R. LAB	R. PENJAGA	MCK	
67	SD NEGERI PAKIS IX/376 JL. PAKIS TIRTOSARI VIII /14		187	7	3	0	4	6	5	1	1	1	0	5	
	JUMLAH		840	24	17	0	12	29	18	3	3	3	0	15	
68	SD NEGERI PERAK UTARA I/58 JL. TELUK ARU UTARA 39	Pabean Cantikan	328	13	6	0	5	12	6	1	1	1	0	4	SD NEGERI PERAK UTARA I/58
69	SD NEGERI PERAK UTARA II/59 JL. TELUK ARU UTARA 39		172	6	5	1	3	6	3	1	1	1	0	4	JL. TELUK ARU UTARA 39
	JUMLAH		500	19	11	1	8	18	9	2	2	2	0	8	
70	SD NEGERI PUTAT JAYA I/ 377 JL. DUKUH KUPANG I	Sawahana	185	5	1	0	3	6	3	1	1	0	0	2	SD NEGERI PUTAT JAYA I/377
71	SD NEGERI PUTAT JAYA V/381 JL. DUKUH KUPANG I		191	7	4	0	3	6	3	1	1	1	0	2	JL. DUKUH KUPANG I
	JUMLAH		376	12	5	0	6	12	6	2	2	1	0	4	
72	SD NEGERI SAMBIKEREP 1/479 JL. RAYA SAMBIKEREP	Sambi Kerep	404	12	7	1	4	12	12	1	1	1	0	4	SD NEGERI SAMBIKEREP 1/479
73	SD NEGERI SAMBIKEREP V/613 JL. RAYA SAMBIKEREP		251	9	2	0	4	8	4	1	1	1	0	3	JL. RAYA SAMBIKEREP
	JUMLAH		655	21	9	1	8	20	16	2	2	2	0	7	
74	SD NEGERI SAMBIKEREP II/480 JL. RAYA JELIDRO	Sambi Kerep	426	14	5	1	5	12	6	1	1	0	1	7	SD NEGERI SAMBIKEREP II/480
75	SD NEGERI SAMBIKEREP III/592 JL. RAYA JELIDRO		234	8	4	0	6	7	7	1	1	1	1	4	JL. RAYA JELIDRO
	JUMLAH		660	22	9	1	11	19	13	2	2	1	2	11	
76	SD NEGERI SAWAHAN IV/343 JL. KEDUNGANYAR VII/58	Sawahana	753	20	11	1	5	21	13	0	1	0	0	16	SD NEGERI SAWAHAN IV/343
77	SD NEGERI SAWAHAN IX JL. KEDUNGANYAR VII/58		448	11	7	1	1	12	8	1	1	1	0	5	JL. KEDUNGANYAR VII/58
	JUMLAH		1201	31	18	2	6	33	21	1	2	1	0	21	
78	SD NEGERI SEMOLOWARU I/261 JL. SEMOLOWARU 179	Sukolilo	437	12	4	1	6	12	8	1	1	1	1	4	SD NEGERI SEMOLOWARU I/261
79	SD NEGERI SEMOLOWARU II/262 JL. SEMOLOWARU 179		277	13	2	0	5	10	6	1	1	1	1	4	JL. SEMOLOWARU 179
	JUMLAH		714	25	6	1	11	22	14	2	2	2	2	8	